

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Permasalahan difokuskan pada bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan serta bagaimana sistem peradilan anak mengatur penyelesaian kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan penerapan prinsip keadilan restoratif serta diversifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan orang dewasa karena memperhatikan usia, kondisi psikologis, dan masa depan anak. Sanksi yang dijatuhkan lebih mengutamakan pembinaan daripada pemidanaan. Dengan demikian, sistem peradilan anak berfungsi tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi dan mendidik anak agar dapat kembali ke masyarakat.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban pidana, anak, pembunuhan, peradilan anak.